

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

---

# LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN AUDITED



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)

---

TAHUN ANGGARAN 2023

**KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bupati selaku kepala pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAPPELITBANG Kabupaten Tapin adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Kabupaten Tapin yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2023 BAPPELITBANG Kabupaten Tapin yang sekarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Bupati Tapin No. 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrual.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, meskipun dalam penyusunannya masih terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi non keuangan.

Rantau, April 2024  
Kepala Bappelitbang,

  
Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME  
NIP. 19810522 200803 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
Bagian I Laporan Realisasi Anggaran .....	v
Bagian II Neraca .....	vi
Bagian III Laporan Operasional .....	vii
Bagian IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	viii
Bagian V Catatan atas Laporan Keuangan .....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	3
 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD....	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target....	7
 BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD .....	10
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan	
3.1.1 Belanja Daerah.....	10
3.1.2 Beban .....	12
3.1.3 Aset.....	13
3.1.4 Kewajiban .....	17
3.1.5 Ekuitas .....	17
BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD.....	19
BAB V PENUTUP .....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru  
Telp.(0517) 31508 Fax. 32241 R A N T A U Kode Pos : 71114

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional (LO);
- d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.

Rantau, April 2024  
Kepala Bappelitbang,

  
Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME  
NIP. 19840522 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Unsur Pemerintahan	5.01 PERENCANAAN
SKPD	5.01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Unit Organisasi
Organisasi	5-01.5-06.0-00.01.001 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	5-01.5-06.0-00.01.001.001 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAJAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	<b>BELANJA</b>	15.092.805.823,00	13.154.194.467,00	83,62	9.702.449.298,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.790.704.753,00	11.693.312.330,00	94,79	9.348.269.258,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.295.280.272,00	4.107.780.461,00	98,51	4.926.686.375,00
5.1.02	Belanja Barang	9.543.414.491,00	7.691.551.842,00	79,55	5.321.583.802,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.893.101.070,00	1.454.882.134,00	76,85	414.180.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.754.841.070,00	1.376.853.034,00	75,04	305.830.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	138.260.000,00	138.028.100,00	99,83	0,00
5.2.06	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	28.250.000,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(15.092.805.823,00)	(13.154.194.467,00)	0	(9.702.449.298,00)
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKEDAIAN</b>	(15.092.805.823,00)	(13.154.194.467,00)	0	(9.702.449.298,00)

Ranau, April 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan

Dr. H. MELLA TAPIN, SE, MM,  
NIP. 196505222008131001



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Unit	5-01.5-05.0-00.01.001 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit	5-01.5-05.0-00.01.001.0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

	URAIAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		0,00	0,00
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		1.409.100.000,00	1.409.100.000,00
Peralatan dan Mesin		4.209.221.054,00	2.899.238.020,00
Gedung dan Bangunan		4.092.487.100,00	3.813.568.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		79.389.770,00	79.389.770,00
Aset Tetap Lainnya		308.328.250,00	308.328.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.178.101.000,00	2.178.101.000,00
Akumulasi Penyusutan		(6.171.113.672,00)	(5.732.099.838,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		8.105.503.502,00	4.855.605.204,00
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud Lainnya		1.538.285.049,40	1.538.285.049,40
Aset Lain-lain		249.870.858,00	249.870.858,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.481.818.968,00)	(1.481.816.898,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(243.245.858,00)	(243.245.858,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		61.093.081,40	61.093.081,40
<b>JUMLAH ASET</b>		8.166.595.583,40	5.016.698.285,40
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)		0,00	0,00
Ulang Belanja		364.500,00	173.500,00
Uang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		364.500,00	173.500,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		364.500,00	173.500,00
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas		8.166.232.083,40	5.016.524.785,40
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		8.166.232.083,40	5.016.524.785,40
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		8.166.232.083,40	5.016.524.785,40
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		8.166.595.583,40	5.016.698.285,40

Rantau, April 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan



Dr. H. MERRY HADRIEN PRAYOGA, SE, ME  
NIP. 198405222008031001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Unsur Pemerintahan : 01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01 5-05 0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

dan Pengembangan Unit Organisasi : 5-01 5-05 0-00.01.001 Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5-01 5-05 0-00.01.001.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

KODE	KEGIATAN OPERASIONAL	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KEAIAKAN PENURUNAN (%)
00	BEBAN				
00.01.00	Beban Pegawai	11.997.617.169,00	9.542.452.747,00	2.355.184.422,00	24,42
00.02.00	Beban Pekerjaan	4.107.780.491,00	4.026.645.376,00	87.075.115,00	2,91
00.03.00	Beban Jasa	2.066.983.188,00	1.708.424.325,00	308.558.053,00	20,99
00.04.00	Beban Pemeliharaan	2.990.354.677,00	2.535.098.021,00	445.266.654,00	17,56
00.05.00	Beban Perlakuan Dires	18.182.020,00	4.307.500,00	13.844.520,00	521,40
00.11.00	Beban Penjualan dan Amentalis	2.385.262.957,00	1.073.781.624,00	1.311.571.353,00	122,15
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	439.073.896,00	284.155.888,00	144.897.947,00	49,25
	(11.997.617.169,00)	(9.542.452.747,00)	(2.355.184.422,00)	0	
10.04.00	KEGIATAN NON OPERASIONAL	8.870.000,00	25.040.000,00	(16.130.000,00)	-72,52
	Defisi Penjualan Aset Non Laras	(5.870.000,00)	(25.000.000,00)	18.130.000,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(12.004.407.169,00)	(9.667.452.747,00)	(2.307.034.422,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.004.407.169,00)	(9.667.452.747,00)	(2.307.034.422,00)	0

Rantau, April 2024  
**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**  
  
Dr. H. MEIDY HAFRYAH, SE, MM.  
NIP. 198409222008131001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Unit : 5-01.5-05.0-00.01.001 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.01.001.0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.016.524.785,40	4.876.693.525,00
SURPLU\$/DEFISIT-LO	(12.004.487.169,00)	(9.667.452.747,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	44.834.749,40
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	13.154.194.467,00	9.762.449.258,00
EKUITAS AKHIR	6.166.232.083,40	5.016.524.785,40

Ranau, April 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan  
Pengembangan

Dr. H. MEI DY HAMIDAYOGA, SE, MM  
(NIP. 19700522200803100)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Tapin, mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005, tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Bupati Tapin No.11 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrual;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin untuk Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 08 Maret 2021;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 04 Juni 2021;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021;
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Perubahan Tahun anggaran 2023;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

##### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan SKPD
  - 3.1.1 Pendapatan – LRA
  - 3.1.2 Belanja
  - 3.1.3 Pendapatan – LO
  - 3.1.4 Beban
  - 3.1.5 Aset
  - 3.1.6 Kewajiban
  - 3.1.7 Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-informasi non Keuangan SKPD

Bab V Penutup

Lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing sasaran, program dan kegiatan telah diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPTELITBANG Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Realisasi belanja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar Rp 15.692.805.823,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) adalah sebesar Rp. 13.154.194.467,00 (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam puluh Tujuh Rupiah) atau 83,82%.

Secara ringkas capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10.976.959.080,00</b>	<b>9313.779.859,00</b>	<b>84,85</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.868.364,00	39.349.800,00	78,91
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.130.100,00	29.959.800,00	80,43
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.738.264,00	9.390.000,00	56,10
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.293.767.912,00</b>	<b>4.143.089.991,00</b>	<b>96,49</b>
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.242.180.272,00	4.093.650.451,00	96,50
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.393.800,00	25.090.000,00	98,80
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.194.040,00	24.349.500,00	92,96
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.670.332.074,00</b>	<b>3.768.941.373,00</b>	<b>80,70</b>
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.077.570,00	12.187.456,00	13,21
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.525.717.006,00	1.251.238.510,00	82,01
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.705.087,00	117.809.500,00	57,27
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.292.377,00	41.693.750,00	81,29
- Penyediaan Bahan/Material	289.221.036,00	94.803.200,00	32,78
- Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.209.250,00	22.770.000,00	90,32
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.481.109.750,00	2.228.457.957,00	89,82
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>575.5378.822,00</b>	<b>374.070.650 ,00</b>	<b>64,99</b>
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	575.537.882,00	374.070.650,00	64,99
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>973.546.248,00</b>	<b>483.953.123,00</b>	<b>71,30</b>
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.003.928,00	420.193.407,00	74,24
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.260.000,00	173.143.300,00	61,13
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.282.320,00	694.153.307,00	51,12
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>413.806.600,00</b>	<b>294.174.738,00</b>	<b>71,07</b>
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.900.980,00	123.699.318,00	66,15



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.735.620,00	22.036.320,00	31,15
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.270.000,00	148.439.100,00	94,99
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.671.756.225,00</b>	<b>2.192.031.100,00</b>	<b>82,04</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendakian</b>	<b>1.890.890.835,00</b>	<b>1.519.617.100,00</b>	<b>80,37</b>
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	67.538.000,00	0,00	0,00
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	58.309.375,00	49.490.000,00	84,87
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	282.187.542,00	210.600.500,00	74,80
- Penyelapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	318.755.631,00	306.171.500,00	96,05
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.184.102.387,00	953.455.100,00	81,90
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>242.512.500,00</b>	<b>223.450.000,00</b>	<b>92,14</b>
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	242.512.500,00	223.450.000,00	92,14
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>538.352.790,00</b>	<b>448.954.000,00</b>	<b>83,46</b>
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	404.310.285,00	375.454.000,00	92,86
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	134.042.525,00	73.510.000,00	54,84
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>916.828.958,00</b>	<b>748.064.000,00</b>	<b>81,58</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>472.642.868,00</b>	<b>378.722.000,00</b>	<b>80,13</b>
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.695.000,00	77.162.000,00	84,15
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	77.638.479,00	76.265.000,00	98,23
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.033.479,00	47.600.000,00	80,83
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.533.400,00	70.800.000,00	65,23
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.394.950,00	63.150.000,00	81,59
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.347.500,00	43.745.000,00	74,97
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>311.991.780,00</b>	<b>198.700.000,00</b>	<b>66,75</b>
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.457.400,00	117.870.000,00	94,71
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.700.600,00	51.830.000,00	86,82
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.899.000,00	29.000.000,00	64,60
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>215.138.150,00</b>	<b>170.642.000,00</b>	<b>79,32</b>
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.268.900,00	69.544.000,00	76,20
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72.308.050,00	62.108.000,00	85,89
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.562.200,00	38.990.000,00	75,62
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.065.993.010,00</b>	<b>879.094.508,00</b>	<b>82,46</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan</b>	<b>259.513.476,00</b>	<b>220.993.000,00</b>	<b>85,16</b>
- Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	259.513.476,00	220.993.000,00	85,16
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>158.055.050,00</b>	<b>126.272.000,00</b>	<b>79,89</b>
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	158.055.050,00	126.272.000,00	79,89
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>648.424.484,00</b>	<b>531.829.508,00</b>	<b>82,01</b>
- Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	207.881.460,00	171.805.000,00	82,65



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

Uji Coba dan Penerapan Rancangan Viarang/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbang	440.643.024,00 61.268.550,00	380.024.508,00 21.225.000,00	81,72 34,64
JUMLAH	15.692.805.823,00	13.164.194.467,00	83,82

### 2.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada SKPD Bappelitbang Kabupaten Tapin sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD Tahun yang hanya 0,00% penyerapannya.
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- Penghematan/Efisiensi Anggaran oleh Menteri Keuangan yang berimbang kepada struktur keuangan APBD TA. 2021 Kabupaten Tapin, maka hanya program-program prioritas yang mendukung program prioritas Nasional dan kegiatan yang nilai manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang diutamakan untuk didanai.

### 3. Penetapan RPJMD

Berkaitan dengan pemberhentian pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD otomatis kegiatan Penetapan RPJMD Tahun Anggaran 2021 ditiadakan, sehingga untuk Perubahan RPJMD dibuatkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 agar SAKIP Daerah mempunyai Pedoman dalam hal Perencanaan pada tahun 2021.

Untuk mengatasi permasalahan diatas Bappelitbang mengambil beberapa langkah, diantaranya :

1. Cara penjadwalan yang akurat dan cermat sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.
2. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian
3. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap sistem



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

pengelolaan keuangan yang baru yaitu basis akrual menjadi lebih baik dan siap dalam pengelolaan kegiatan.

4. Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingnya Penjaringan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal diperoleh pada setiap kegiatan.

Untuk tahun-tahun mendatang Bappelitbang Kabupaten Tapin akan tetap optimis dalam hal pelaksanaan program/kegiatan dengan baik dan terus melakukan perbaikan, pemberian kewajiban yang lebih baik.

Bappelitbang Kabupaten Tapin menemukan potensi dan permasalahan dalam pelayanan Bappelitbang. Adapun potensi Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas
2. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan proses perencanaan terutama untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan biaya operasional dan sarana pendukung pekerjaan
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
7. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi pembangunan
8. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD lain
9. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan semakin meningkat

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahnya SDM perencana yang berkualitas
2. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personil
3. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi
4. Perlu ditingkatkannya kualitas kebijakan terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
5. Belum adanya SOP untuk Bappelitbang



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

6. Hasil monitoring dan evaluasi perlu digunakan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah
  7. Perlu ditingkatkannya akses penggunaan data
  8. Perlu ditingkatkannya keterlibatan Kepala Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah
  9. Tenaga perencana di SKPD lain perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan proses perencanaan pembangunan daerah
  10. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatannya dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- Potensi dan permasalahan ini menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk periode selanjutnya.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Bappelitbang antara lain:
1. Tingkat kesiapan SDM dan sistem dalam menghadapi dinamika perencanaan pembangunan daerah
  2. Ketepatan penempatan personil, kesesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
  3. Kelengkapan dan ketepatan data yang menjadi sumber informasi utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan optimalisasi teknologi informasi
  4. Sarana prasarana yang dimiliki Bappelitbang serta ketersediaan anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappelitbang
  5. Dinamika peraturan perencanaan pembangunan daerah dan ketersediaan SOP
  6. Kerjasama dengan pihak eksternal terkait penyediaan data dan informasi pembangunan daerah
  7. Komitmen dan keterlibatan Kepala Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah
  8. Koordinasi dengan SKPD lain
  9. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan**

**3.1.1 Belanja Daerah**

Anggaran dan realisasi belanja Bappelitbang tahun 2023, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

No	Urutan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	15.692.805.823,00	13.154.194.467,00	83,82
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	13.799.704.753,00	11.699.312.333,00	84,78
5.1.01	Belanja Pegawai	4.256.290.272,00	4.107.760.491,00	96,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.543.414.481,00	7.591.551.842,00	79,55
5.2	<b>Belanja Modal</b>	1.893.101.070,00	1.454.882.134,00	76,85
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.754.841.070,00	1.316.653.034,00	75,04
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	138.260.000,00	138.029.100,00	99,83

**3.1.1.1 Belanja Operasi**

Realisasi Belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp. 11.699.312.333,00 atau 84,78% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. 13.799.704.753,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebagai berikut:

**1) Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 4.107.760.491,00 atau 96,51 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.256.290.272,00. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

**2) Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang tahun 2023 sebesar Rp. 7.591.551.842,00 atau 79,55% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.543.414.481,00. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, jasa kantor, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi non konstruksi, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek serta diklat, pemeliharaan peralatan dan mesin, perjalanan dinas dalam negeri, uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

**3.1.1.2 Belanja Modal**

Realisasi Belanja modal tahun 2023 sebesar Rp. 1.454.882.134,00 atau 76,85% dari anggaran belanja Modal yang disediakan sebesar Rp. 1.893.101.070,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebagai berikut:

**1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, dan Belanja Modal Komputer.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp. 1.316.853.034,00 atau 75,04% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp. 1.754.841.070,00.

**2) Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan dan gedung sampai siap pakai. Biaya ini meliputi Belanja Modal Bangunan dan Belanja Modal Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2023 sebesar Rp. 138.029.100,00 atau 99,83% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp. 138.260.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

### 3.1.2 Beban

Jumlah Beban pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.543.518.611,00 dan Rp. 2.230.355.342,00. Jumlah tersebut merupakan Realisasi Beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2023 sebesar Rp. 2.543.518.611,00.

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	%
<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>12.004.487.169,00</b>	<b>9.667.452.747,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Operasi	11.997.617.169,00	9.642.452.747,00	24,42
Beban Pegawai	4.107.760.491,00	4.026.685.376,00	2,01
Beban Persediaan	2.066.983.188,00	1.708.424.335,00	20,99
Beban Jasa	2.980.354.677,00	2.535.098.023,00	17,56
Beban Pemeliharaan	18.152.020,00	4.307.500,00	321,40
Beban Perjalanan Dinas	2.385.352.957,00	1.073.781.624,00	122,15
Beban Penyusutan dan Amortisasi	439.013.836,00	294.155.889,00	49,25
<b>Beban Non Operasional</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>-72,52</b>
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	6.870.000,00	(25.000.000,00)	-72,52

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 :

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Pegawai – LO	4.026.685.376,00
Beban Gaji Pokok ASN	1.116.070.100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	109.898.218,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	157.525.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	127.860.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.620.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	65.829.780,00
Beban Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	3.953.511,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	15.690,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.172.902.182,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja	372.852.486,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	947.123.524,00
Beban Honorarium	14.110.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.107.760.491,00</b>

Rincian Beban Barang dan Jasa - LO Tahun 2023 :

Uraian	Realisasi (Rp)
Beban Barang dan Jasa - LO	7.450.842.842,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Beban Barang Pakai Habis	2.066.983.188,00
Beban Jasa Kantor	2.509.304.807,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.016.600,00
Beban Sewa Tanah	60.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	142.365.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	52.070.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.840.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	67.008.300,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	29.250.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.152.020,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.385.352.957,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.499.970,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.450.842.842,00</b>

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 :

Uraian	Saldo
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	439.013.836,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	431.013.836,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.428.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>439.013.836,00</b>

### 3.1.3 Aset

#### 3.1.3.1 Aset Lancar

##### 3.1.3.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 yang merupakan saldo kas bendahara pengeluaran pada Bank Kalsel Cabang Rantau.

##### 3.1.3.1.2 Persediaan

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 :

	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Persediaan	0,00,-	0,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>0,00,-</b>	<b>0,00,-</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 sebagaimana tergambar dalam Berita Acara Stock Opname Tahun 2023 .

#### 3.1.3.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.105.503.502,00 yang terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
1. Tanah	1.409.100.000,00	1.409.100.000,00
2. Peralatan dan Mesin	4.209.221.054,00	2.672.982.478,00
3. Gedung dan Bangunan	4.092.497.100,00	3.813.568.000,00
4. Jalan, Jaringan, dan irigasi	79.369.770,00	79.369.770,00
5. Aset Tetap Lainnya	308.328.250,00	308.328.250,00
6. Konstruksi Dalam Penggeraan	2.178.101.000,00	2.178.101.000,00
7. Akumulasi Penyusutan	(6.171.113.672,00)	(5.732.099.836,00)
Jumlah	6.105.503.502,00	4.995.605.204,00

#### 3.1.3.2.1 Tanah

Nilai tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.409.100.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2021	Rp. 1.409.100.000,00
b.	Mutasi Tahun 2023	Rp. 0,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 1.409.100.000,00

Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak ada penambahan/pengurangan aset tetap berupa tanah dari belanja modal.

#### 3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.209.221.054,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp. 2.899.238.020,00
b.	Mutasi Tahun 2023 • Belanja Modal (Bertambah)	Rp. 1.309.983.034,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 4.209.221.054,00

Untuk Tahun 2023 ada penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp. 1.309.983.034,00.

#### 3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.092.497.100,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp. 3.813.568.000,00
b.	Mutasi Tahun 2023	Rp. 278.929.100,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 4.092.497.100,00

Untuk Tahun Anggaran 2023 ada penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp. 278.929.100,00.

#### 3.1.3.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 79.369.770,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2021	Rp. 79.369.770,00
b.	Mutasi Tahun 2023	Rp. 0,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 79.369.770,00

Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak ada penambahan aset tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

#### 3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 308.328.250,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp. 308.328.250,00
b.	Mutasi Tahun 2023	Rp. 0,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 308.328.250,00

Untuk Tahun 2023 tidak ada penambahan Aset tetap Lainnya.

#### 3.1.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerajan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerajan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.178.101.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
a.	Saldo 31 Desember 2022	Rp. 2.178.101.000,00
b.	Mutasi Tahun 2023	Rp. 0,00
c.	Saldo 31 Desember 2023	Rp. 2.178.101.000,00

Untuk Tahun 2023 tidak ada penambahan Konstruksi Dalam Penggerjaan

#### 3.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP).

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (6.171.113.672,00)

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2023
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	Rp. (51.987.400,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	Rp. (1.338.201.470,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. (17.800.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tengga	Rp. (304.901.300,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. (123.258.040,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. (2.788.770,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	Rp. (11.367.703,00)
8	Akumulasi Penyusutan Komputer	Rp. (499.841.098,00)
9	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	Rp. (3.741.598.121,00)
10	Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp. (79.369.770,00)
JUMLAH		Rp. (6.171.113.672,00)

#### 3.1.3.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 61.093.071,40 yang terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	1.536.285.049,40	1.536.285.049,40
Aset Lain-lain	249.870.858,00	249.870.858,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.481.816.968,00)	(1.481.816.968,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(243.245.858,00)	(243.245.858,00)
<b>Jumlah</b>	<b>61.093.081,40</b>	<b>61.093.081,40</b>

### 3.1.4 Kewajiban

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 364.500,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. \*

Rincian Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 364.500,00.

Uraian	Saldo
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Rp. 0,00
Utang Belanja	Rp. 364.500,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp. 0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 364.500,00</b>

### 3.1.6.1 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 364.500,00 adalah penyesuaian atas pengakuan Beban Operasional Air bulan Desember 2023 :

Uraian	Saldo
Beban Jasa Air	173.500,00
<b>JUMLAH</b>	<b>173.500,00</b>

### 3.1.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 6.166.232.083,40 dan Rp. 5.016.524.785,40. Nilai tersebut juga merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp. 6.166.596.583,40 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp. 364.500,00.

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi 2023 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp.)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Jumlah Aset	5.016.698.285,40	1.149.898.298,00	6.166.596.583,40
Jumlah Kewajiban	173.500,00	191.000,00	364.500,00
Jumlah Ekuitas	5.016.524.785,40	1.149.707.298,00	6.166.232.083,40



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**4.1.5. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPENPB) Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, BAPPENPB mempunyai tugas pokok "menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah". Uraian tugas dimaksud terdiri dari :

BAPPENPB dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang fisik dan tata ruang;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang perekonomian;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan budaya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kepala BAPPENPB merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala BAPPENPB adalah :

- a. Membantu Bupati menyusun Perencanaan Umum Pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

- b. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan dinas/instansi dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
- c. Menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
- d. Menyusun konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD;
- e. Mengikuti persiapan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta mendeklegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk peningkatan karier;
- h. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

### b. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan BAPPELITBANG mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan serta membantu Kepala BAPPELITBANG dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat Eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPELITBANG. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- b. Sekretariat mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;



- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- 5) penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menjurut dan rumah tangga;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- 8) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan;
- 9) mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Badan; dan
- 10) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari:

- 1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. menyiapkan bahagis dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategi (Renstra), Rencana kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan yang terintegrasi;
  - d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: mempunyai tugas mengelola surat-menurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menurut, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

- berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaiannya serta kedudukan hukum pegawai;
  - j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
  - k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
  - m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
  - o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
  - p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaiannya;
  - q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
  - r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Badan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- 3) Sub Bagian Keuangan: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian.**

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Perencanaan dan Pengendalian.Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- f. penyusunan program, pengoordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

- pembangunan daerah;
- h. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. pengajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
  - m. pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian.

1) **Sub Bidang Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan, mengkaji, menganalisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. menyiapkan bahan, mengkaji, menganalisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- h. menyiapkan penyelenggaraan pra musrenbang dan musrenbang Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- j. memfasilitasi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perencanaan Daerah melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator sasaran, program, kegiatan dan indikatornya serta anggaran pelaksanaannya;
- l. menyiapkan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi;
- m. memfasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, APBD dan Perubahan APBD dalam rangka menjamin konsistensi RKPD dan Perubahan RKPD tahun berkenaan;
- n. menghimpun, mengolah, menganalisis data dan bahan perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun dari sumber dana lainnya;
- o. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perencanaan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang perencanaan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



- 2) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian terhadap capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - f. menyiapkan bahan dan menghimpun, mengelola, kompilasi, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan mengamankan data pembangunan Daerah;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang pengendalian;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang pengendalian; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. **Bidang Ekonomi dan Infrastruktur**

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi dan infrastruktur.
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- c. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- d. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. penyusunan program dan pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- g. penyusunan program dan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- h. penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
- (3) Uraian tugas adalah sebagai berikut :
- menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  - menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  - menyusun program dan mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  - e. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  - f. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  - g. memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
  - h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- l. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang ekonomi dan infrastruktur; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(a) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri atas :

1. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi ekonomi.adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan dan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- f. Menyiapkan bahan dan membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Menyiapkan bahan dan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Menyiapkan bahan dan merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Menyiapkan bahan dan merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- k. Menyiapkan bahan dan merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang ekonomi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**2. Sub Bidang Infrastruktur** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Infrastruktur. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- a. menyiapkan bahan dan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- b. merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- d. menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- i. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang infrastruktur; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**e. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia**

- (1) Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan rencana kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
  - b. menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - c. menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. menyusun program dan mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - f. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - g. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - h. memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan



- Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
  - p. Menyusun laporan kinerja bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;

(2) Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
- b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
  - 1. **Sub Bidang Sosial Budaya** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Sosial Budaya.adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
    - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang sosial budaya;



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

- b. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang sosial budaya;
- c. Menyiapkan bahan dan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- d. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- e. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- f. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- g. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyiapkan bahan dan membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;

- i. Menyiapkan bahan dan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- k. Menyiapkan bahan dan merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang sosial budaya

2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Sumber Daya Manusia. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang sumber daya manusia;
- b. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang sumber daya manusia;
- c. Menyiapkan bahan dan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- h. Menyiapkan bahan dan membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- i. Menyiapkan bahan dan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan,



## Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun 2023

Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- j. Menyiapkan bahan dan merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- k. Menyiapkan bahan dan merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- m. Menyiapkan bahan dan merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang sumber daya manusia

### f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

- b. penyusunan program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan pemerintahan Daerah;
- c. penyusunan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- d. penyusunan program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- e. penyusunan program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

(3) Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- b. menyusun program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyusun program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- d. menyusun program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. menyusun program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- g. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah; dan

(4) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi.

**(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya**  
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Penelitian dan Pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

bidang Sosial, Budaya dan pemerintahan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang sosial budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang sosial, budaya penyelenggaraan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kelitbangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- h. menyiapkan bahan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tahun 2023

- i. menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan bidang sosial budaya

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja sub bidang ekonomi;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sub bidang ekonomi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil keltibangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang sumber daya manusia;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan diatur kemudian bersama-sama pembentukannya dengan Peraturan Bupati

**i. Struktur Organisasi BAPPELITBANG**

Berikut akan disajikan struktur organisasi BAPPELITBANG Kabupaten Tapin:





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Tahun 2023

BAB VII  
**P E N U T U P**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bappelitbang atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 , dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin sebesar Rp. 13.154.194.467,00 atau 83,82% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp.15.692.805.823,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.166.596.583,40
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 364.500,00
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.166.232.083,00

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Tapin.

Rantau, April 2024

Kepala

Dr. H. MEJDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME

Pembina

NIP. 19840522 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
SALDO BUKU BESAR  
Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Unit : 5-01.5-05.0-00.01.001 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.01.001.0 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(51.987.400,00)	0,00
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.338.201.470,00)	0,00
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(17.800.000,00)	0,00
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(394.901.300,00)	0,00
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Studi, Komunikasi dan Perancah	(123.268.040,00)	0,00
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.788.370,00)	0,00
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(11.267.703,00)	0,00
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(699.841.098,00)	0,00
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.741.598.121,00)	0,00
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(79.369.770,00)	0,00
	JUMLAH	-4.171.113.873,00	0,00



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan MT Haryono No.4 Telp. (0517) 31508 Rantau

**BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN FISIK PERSEDIAAN  
(STOCK OPNAME)****SKPD : BAPPENPAP KAB. TAPIN**

Nomor : 697/Set-Bappennap/2023

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Meidy Harris Prayoga, SE.ME  
NIP : 19840522 200803 1 001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
2. Nama : Siti Nur Azizah, S.Kom  
NIP : 19850112 200904 2 004  
Jabatan : Pejabat Penatausahaan pengguna Barang
3. Nama : Faridah Ariani, A.Md  
NIP : 19750715 200901 2 004  
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Menyatakan bahwa telah melakukan Perhitungan Fisik (Stock Opname) atas persediaan per 31 Desember Tahun 2023 yang berasal dari **sumber dana APBD, refocusing dan BTT** sebagaimana tergambar dalam Laporan Inventarisasi Barang/Persediaan (terlampir). Adapun total nilai barang persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-  
Terdiri dari :

1. Barang/Persediaan (a) : Rp. 0,-

No	NAMA PERSEDIAAN	SUMBER DANA	JUMLAH	HARGA SATUAN	NILAI	KONDISI
1						
2						
	Dst....					
	jumlah					

2. Barang/Persediaan (b) : Rp. 0-

No	NAMA PERSEDIAAN	SUMBER DANA	JUMLAH	HARGA SATUAN	NILAI	KONDISI
1						
2						
	Dst....					
	jumlah					

3. Barang/Persediaan (c) : Rp. 0-

No	NAMA PERSEDIAAN	SUMBER DANA	JUMLAH	HARGA SATUAN	NILAI	KONDISI
1						
2						
	Dst....					
	jumlah					

4. Barang/Persediaan (d) : Rp. 0-

No	NAMA PERSEDIAAN	SUMBER DANA	JUMLAH	HARGA SATUAN	NILAI	KONDISI
1						
2						
	Ost ...					
	jumlah					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pejabat Penatausahaan  
Pengguna Barang,

  
Siti Nur Azizah, S.Kom  
NIP. 19850112 200904 2 004

Pengurus Barang Pengguna,

  
Faridah Ariani, A.Md  
NIP. 19851030 201903 2 001









**Pemerintah Kabupaten Tapin**  
**INVENTARISASI POS-POS NEBACA TAHUN 8**

Part 31: Bases and buffers 303

Page 31 December 2023

Pos : PERSEDIAAN - (c) Barang dalam proses produksi yang dimakaudikan untuk dijual atau disorahkan kepada mitranya kat  
Per - 1 Desember 2023

SKODA - WUDAN PREMIER CHINA'S PREMIER AUTO SHOW, PREMIER DAY PREMIER DESIGN

- Persepsi adalah hasil isi diri dalam bentuk ideologi atau pengetahuan yang dimiliki, dan untuk mendukung kegiatan operasional berjalan, dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu

1) During autumn, someone accidentally eating contaminated with E. coli meat could develop intestinal disease.

- Edision "Tangan Serue" atau dengan tangan satuan (ini terdiridien termal).
- Kedua "Burdala Surve" atau sumber dengan kontri buah (D) dan/atau Rambutan (R).
- Persema ini dapat dipanen setelah sekitar 6 bulan berikutnya tanpa mengambil buah.
- Sel periode ini ditunggu waktu batas akhir pertumbuhan buah (Black Capsule).

Ratnabali - 31 Desember 2023  
PENGUNA Anggaran

14

NTP 19840922 2008031001

卷之三

**PTs : PERSEDIAAN - (a) Barang atau peralatan [subsidi] yang disimpan dalam nafkah kesiahan, operasional pemadatah**

SPPD : BADAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENITITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Jenis dan Nama Barang	Sumber Dana	Perolehan/ Pembelian	Barang		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kondisi Barang	Keterangan
				Satuan	Jumlah				
	BTT (Covid)	2022							
<b>N H I L</b>									

## Keterangan dan Penjelasan

- Persedaian adalah Aset /Lerter dalam bentuk barang atau perangkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan dimaksudkan untuk diuji dan/atau diterakan dalam rangka pelajaran kepada masyarakat, dalam waktu 12 bulan dari tanggal taporan keuangan, yaitu:
- (a). **BANTUAN PEMERINTAH (Bantuan) yaitu dibutuhkan dalam rangka kegiatan operasional/pemerintahan (contoh: AP, Bantuan Dik, Bantuan Pos, Culae, Legen, Kerco, Berang Cataa (RTC), Akte, Suku Casing Komponen peralatan dan pipa, dan barang bahan pokok seperti komponen bekas, ds).**
- Kolom "Harga Satuan" itu dengan harga satuan dari pembelian terakhir
- Formulir ini dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan setiap lembar ditandatangani serta dicap
- Lei Formulir ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil perhitungan Fisik Pemediaan (Stock Opname)

Rantau, 31 Desember 2023  
H. Buna Anggaran,  
Dr. H. [Signature] Pravoga, SE, MM  
NIP. 19840512 200803 1 001





**Pemerintah Kabupaten Tapin**  
**INVENTARISASI POS-POS NERACA TAHUN**

Per 31 December 2023

Per 31 December 2023

POS : PERSEDIAAN - (d) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau disorahkan kepada masyarakat

SUSI BADAN PENGENALAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN

- Periodic law applies and therefore the periodic table is organized by element properties

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

*Alam the Young* had written *“I would very much appreciate your kind permission to use my name in this connection.”*

“Pada akhirnya, kita tidak bisa menghindari bahwa kita akan berhadapan dengan kebenaran yang tidak kita inginkan. Untuk itu, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi.”

Ranbir - 31 December - 2023  
Page 20 of 20

H. Meldrum

**INVENTARISASI POS-POS NERACA TAHUN BUKU 2023**  
Per 31 Desember 2023

PUS : PERSEDIAAN - (b) BARANG YANG DISIMPATI UNTUK  
SAPD : BADAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**INVENTARISASI POS-POS NEBACA TAHUN 2023**  
 Per 31 Desember 2023  
 Pos : Utang Belum

SPPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Jenis Utang Belum	Saldo Per 31 Desember 2022	Pembayaran Utang Belum TA 2022			Keterangan
			Tanggal	Jumlah	Utang Belum TA 2023	
1	Utang Listrik	Rp 3	3	4		Pegawai
2	Utang PDAM	Rp 173.500				
3	Utang Telepon					
4	Utang Internet					
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 173.500,00</b>	<b>Rp</b>	<b>173.500,00</b>	<b>Rp</b>	<b>164.500,00</b>

  
 Dr. H. Indry Syahputri, SE, MM  
 NIP. 19840522 200603 1 001

Rantau, 31 Desember 2023  
 Penjabat Data  
  
 Agustinus Oktavia, SE, MM  
 NIP. 19940501 201001 1 023

[Catatan]

Fotocopy Ss 4D LS Pembayaran Tagihan 2022 (Listrik, PDAM, Telepon, internet, dsb) yang dibayar di Tahun 2023  
 Fotocopy Ss 2D LS Pembayaran Tagihan 2023 (Listrik, PDAM, Telepon, internet, dsb) yang dibayar di Tahun 2024

60K 空机重量

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM TAPIN

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM TAPIN  
 OSAL : 011365 TAGIHAN : Rp 342.500  
 ANA : KANTOR DAPPEDA DENDA : Rp 20.000  
 LAMAT : WTQ/SPG NON AIR : Rp 0  
 LN. TAGIHAN : B2533  
 PEMAKAIAN : 35 M3 ADMIN BANK : Rp 2.000  
 GENESET : 61PCAL61ED59CE47989C1C41A9DE2BC TOTAL TAGIHAN : Rp 364.500

EDAN MENTATAKAS STIUK TNI SEBAGAI BUKTI PEMBATUAN TANG SAB INFORMASI DAN PENGADUAN KEPADA KANTOR POAM TERDEKAT

PRABILANG  
PAUDGAL

: TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH  
: 2024-01-25 14:31:45/ANGON DATA/74392/PAYOUT PGWT - LANTA/LANT/LANT/ASLI



KERTAS KERJA REKONSILIASI PENGINPUTAN DATA SIMDA BMD PER 31 DESEMBER 2023

Supplementary

Kosellek / Deconstruction 109

Geoffrey Gant

卷之三

WPA, LEBANON 1001

571 MURKIN, PRACTICAL S-A TESTS

FAHIDAH ARIANI, A., Mid  
NIP. 197305715 202901 2 006

104

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG / JASA**  
03 Januari - 04/31 Desember 2023

1. BADAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PEMERINTAHAN, DAN PENGETAHUAN  
KOGNITIF DAN TEKNIK

NO	NAMA/JENIS BARANG/JASA	SPK/PERIANGANAN/KONTRAK			DPA/DPD/DPD/UMT/AMSI			JUMLAH			DEPENSA HARAH PADA UNIT	ID BAP:	KET
		SEJAUH UNTUK TERNAK PENGADAAN BARANG/TASA	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	STANAK	16 Maret 2023	11 April 2023	03024-SP20/2023	1	Batu	Rp3.800.000,00	Rp3.800.000,00				15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	3
2	LEMBAR ARAH D				2	Unit	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00					
3	LEMBAR ARAH D				3	Unit	Rp6.200.000,00	Rp13.200.000,00					
4	TRAILER VERTICAL BAND	19 Maret 2023	18 April 2023	03030-SP20/2023	100	M2	Rp578.000,00	Rp578.000,00				02020/BAP/15-MATR/ABK/Sekertaris/2023	
5	KAVET JAH	27 Maret 2023	17 April 2023	02951-SP20/2023	462	M	Rp833.000,00	Rp115.720.000,00				15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
6	KAVET JAH				463	M	Rp835.763,00	Rp115.720.000,00					
7	ELSP/PERLAKUAN BANTUAN	27 April 2023	16/4/SP20/2023	4	Batu	Rp6.980.000,00	Rp27.920.000,00					15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
8	CCTV 16 CHANNEL				1	Unit	Rp33.000.000,00	Rp33.000.000,00				15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
9	KUAS 2 MMU				2	Unit	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00					
10	DISPENSER AIR	03 Mei 2023	16/5/SP20/2023	12	Unit	Rp1.000.000,00	Rp12.000.000,00					15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
11	DISPENSER AIR SOLAR				1	Unit	Rp700.000,00	Rp700.000,00					
12	AC PARASOLIC C-PRO	29 Maret 2023	04 April 2023	04111-SP20/2023	1	Batu	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00				20000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
13	AC STANDING 3.00	10 April 2023	03/4/SP20/2023	11 April 2023	4	Unit	Rp1.800.000,00	Rp7.200.000,00				20000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
14	PRINTER BROTHER MULTIFUNGSI				1	Batu	Rp1.180.000,00	Rp1.180.000,00				15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
15	DCP 12800W WATT FOTOCOPY MAUL TRUND	26 April 2023	12/11/SP20/2023	17 Mei 2023	1	Batu	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00				15000/BAP/19/22-E-CAB/ABK/Sekertaris/2023	
16	SPOTLIGHT MOBIL 1000W				2	Unit	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00					

NO	NAMA/JENIS BERPANGKAT/TASA	BIAYA UNTUK TERGANTIKAN/PENGADAAN BARANG/ JASA		SPK/PERIARAHAN/KONTRAK		DPAH/SP2D/PINTARAK		JUMLAH		PPTK	KJ BAJET	RET
		TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	MANTAPNYA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA			
1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	TABLET SAMUNG GALAXY TAB S8	13 Maret 2023	02-SPK-PPh-PTN/56/2023 Rekening 003	11 April 2023	0813.5925/2023	6	Unit	Rp17.252.000,00	Rp103.500.000,00		2023-BAJET 01-E-CARTECHNOCHEM-2023-3	
28	SENZOR ELECTRONIC LOOK E. 021.81.	10 Oktober 2023	0015-SP- BMT/TP/001/2023 10	01 November 2023	5109.5925/2023	1	Unit	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		0020-BAJET 01-SMARTEN BUSINESS ITALIA G.	
29	CHASSIS & DOOR IN LOOK DOOR	21 Desember 2023	0015-SP- BMT/TP/001/2023	14 November 2023	5074.5925/2023	1	Unit	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		0020-BAJET 01-SMARTEN BUSINESS ITALIA G.	
30	HELA BAGAT	21 Desember 2023	0015-SP- BMT/TP/001/2023	17 November 2023	5086.5925/2023	1	Unit	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		0020-BAJET 01-SMARTEN BUSINESS ITALIA G.	
31	HELA KERJA IRIP CANTON	17 November 2023	0015-SP- BMT/TP/001/2023	14 November 2023	5070.5925/2023	1	Unit	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		0020-BAJET 01-SMARTEN BUSINESS ITALIA G.	
32	INCLUSI CL. BAKER M/H/25 V/7.700 WD	13 Desember 2023	01-IR-SP/PPN/17/17/PERMILIT/2023 Sewa dan 2023	14 November 2023	5070.5925/2023	1	Unit	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00		0020-BAJET 01-PLANNING BAGI ELIT BANDUNG 2023	
33	AMPU GANTI AIR SEWA	22 November 2023	0015-SP- BMT/TP/001/2023 33	29 November 2023	6365.5925/2023	1	Unit	Rp2.350.000,00	Rp2.350.000,00		0020-BAJET 01-PLANNING BAGI ELIT BANDUNG	
34	ALAT PELAMAR PEMERIKSAAN 1 SET			30 November 2023	6367.5925/2023	1	Unit	Rp20.000,00	Rp20.000,00		0020-BAJET 01-PLANNING BAGI ELIT BANDUNG	
35	BUKE RO-ESUNINGGP/24 PORT (2GB/16GB) MANAGE: PTC + BANTU					1	Unit	Rp1.345.000,00	Rp1.345.000,00		0020-BAJET 01-PLANNING BAGI ELIT BANDUNG	
36	ROUTER 4G/LTE DONGLE WIRELESS R0011					1	Unit	Rp2.380.000,00	Rp2.380.000,00		0020-BAJET 01-PLANNING BAGI ELIT BANDUNG	
37	WALLMOUNT RADIALU (PC-L, MIDDLEL, MIDDLE SYNCH, WIRE MANAGEMENT, BACKPLATE)					1	Unit	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00			

NO	NAMA/JENIS BARANG/JASA	BIAYA UNIKH TERIKAT PENGADAAN BARANG/JASA	SPK/PEDANDIAN/KONTRAK		BINA/BPD/INVITANSI		JUMLAH		DIPENGU MANAH PADA UNIT		PPKT.	HC DAFT	KET
			TANGGAL	NOHOB:	NOMOR	BANYAKNYA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	INTERIOR	11 Oktober 2023	PT. TENDACOPIA MULIA INDONESIA RENTAL PERLEMBANGAN	2	7881/SK/2D/2023	1	M2	Rp201.244.000,00	Rp201.244.000,00				250.000,- DAFT 12 SEPTEMBER 2023 BANK 2023
25	LAPTOP	18 Oktober 2023	PT. BINTANGARO DIBERGIRI JL. PANTAI BUNGKUL 23	23	7888/SK/2D/2023	1	M2	Rp136.226.100,00	Rp136.226.100,00				350.000,- DAFT 12 SEPTEMBER 2023 BANK 2023
<b>TOTAL:</b>									<b>Rp60.860.000</b>	<b>1.454.862.194</b>			

Ranau, 31 Desember 2023

PLABAT PEMERINTAHAN BUNGA

PENGELUARAN BARANG

FARIDAH ASTIANI, A.Md  
NIP.19750715 200901 2 004

Mengatakan  
KEPUAAN PELITASANG

Dr. Ir. JAHARUDIN, M.Si.  
SILAHU ALIZAH, S.Kom  
NIP. 19840112 200904 2 004

DR. IR. JAHARUDIN, M.Si.  
SILAHU ALIZAH, S.Kom  
NIP. 19840112 200904 2 004

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPAN**  
**DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG / JASA EKSTRAKOM**  
**02 Januari s/d 31 Desember 2023**

BPD  
 KABUPATEN / KOTA  
 PROVINSI

SIMON TEREGULASI MURAH, PERLUAS JARINGAN, DAN PENINGKATAN  
 KABUPATEN TAPAN  
 KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA/JENIS BARANG/JASA	BLAYA/UANG TERBACAT PENGADAAN BARANG/JASA	SPKJ/INFORMASIUM/JENIS/THN	DEA/SUPPLY/PRINT/ANNEE		JUMLAH	BANDA/KUTA BANTAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	DILAKUKAN DI HARGA PADA UNTUK	PPN	NO BAAST	NET
				TANGGAL	HONOR									
1	EHAUST FAN BLOWER	03 Mei 2023	02.24/SP/PPK/UC/CTV/E/15 strukturn/Bupati/12/2023	12 April 2023	1675/SP/20/2023	3	3	Bush	Rp700.000,00	Rp2.100.000,00			SITI HIKM AZIZAH, S.Kom	BAST/02 OCT/03 ASPLITBAND/2023
2	ALAT PEMADAM KEBAKARAN & KIC	22 November 2023	001/SP- APAR/INAPP/TEAMNG/20 23	29 November 2023	6367/SP/20/2023	5	5	Unit	Rp500.000,00	Rp2.500.000,00			FUJAR SUJI KUSUMA WAIDHANI, SE	050/03- EAST APAR/BAZ/PL ITRANG
TOTAL									Rp1.600.000	Rp1.600.000				

Minggu, 31 Desember 2023  
 PENGAWAS BARANG  
  
 SITI HIKM AZIZAH, S.Kom  
 NIP.09520112 200904 2 004  
 Dr. M. HENDI MARIS PRAYOGA, SE, MM  
 NIP.19840222 200803 1 001

FIRDAWAHMANI, A. MM  
 NIP.19750715 200901 2 004



# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos 71114

## BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 000.35/ -Sekrt/Bappelitbang/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

- |    |  |
|----|--|
| I. | Nama : FARIDAH ARIANI, A. Md                       |
|    | NIP : 19750715 200901 2 004                        |
|    | Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)                |
|    | Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program |

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

- |     |   |
|-----|---|
| II. | Nama : H. SUPIAN NOOR, S.I.P                            |
|     | NIP : 19741110 199403 1 012                             |
|     | Pangkat/Gol : Pembina IV/a                              |
|     | Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi ada BMD dengan membandingkan data laporan BMD Per 31 Desember 2023 Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD

PIHAK KEDUA

PIHAK KEPERTAMA

H. SUPIAN NOOR, S.I.P  
NIP. 19741110 199403 1 012

Kasubag Keuangan

AGUSTIN CAROLINA, SE, MM  
NIP. 19840801 201001 2 023

FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

Pejabat Penatausahaan

SITI NUR AZIZAH, S.Kom  
NIP. 19850112 200904 2 004

Mengetahui,  
Kepala Bappelitbang Kab. Tapin

Dr. H. MEIDY-HARRIS PRAYOGA, SE, M.E  
NIP. 19840522 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

R A N T A U

Kode Pos : 71114

**BERITA ACARA REKONSILIASI**

Nomor : 000.35/028 -Sekrt/Bappelitbang/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP : 19750715 200901 2 004  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)  
Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Bappelitbang Kabupaten Tapin, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : AGUSTIN CAROLINA, SE, MM  
NIP : 19840801 201001 2 023  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasubbag Keuangan

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana akuntansi pada Bappelitbang Kabupaten Tapin, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data Laporan BMD dengan Laporan Neraca per 31 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA

AGUSTIN CAROLINA, SE, MM  
NIP. 19840801 201001 2 023

PIHAK PERTAMA

FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

Mengetahui  
Kepala Bappelitbang Kab. Tapin

Dr. H. MEIDY MARRIS PRAYOGA, SE, ME  
NIP. 19840522 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DAFTAR ASSET BERDASARKAN KONDISI**

sampai dengan 31 Desember 2023

- I. Binaan  
 1. Binaan Perencanaan  
 2. Binaan Pengembangan  
 3. Binaan Infrastruktur  
 4. Binaan Produktif  
 5. Binaan Non Produktif

- II. Alat-alat Kantor  
 1. Alat-alat Kantor Umum  
 2. Alat-alat Kantor Spesialis

- III. Kendaraan  
 1. Kendaraan Bermotor  
 2. Kendaraan Non Bermotor

- IV. Mesin dan Peralatan  
 1. Mesin dan Peralatan Produksi  
 2. Mesin dan Peralatan Non Produksi

- V. Inventaris  
 1. Inventaris Tetap  
 2. Inventaris Non Tetap

- VI. Bahan Baku  
 1. Bahan Baku Tetap  
 2. Bahan Baku Non Tetap

- VII. Bahan Baku dan Produk Jadi  
 1. Bahan Baku dan Produk Jadi Tetap  
 2. Bahan Baku dan Produk Jadi Non Tetap

- VIII. Pengetahuan dan Keterampilan  
 1. Pengetahuan dan Keterampilan Tetap  
 2. Pengetahuan dan Keterampilan Non Tetap

- VII. Pendekar  
 1. Pendekar Tetap  
 2. Pendekar Non Tetap

No	Nama / Sertifikat	Kode Barang	Rag	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Pasar	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Cat.
					Kontrak/Perjanjian/Perlengkapan	No. Dokumen / No. Pendaftaran					
1	Pabrik Makanan/Pangan	1.3.2.05.001.005.003	1	7-Nov-2014	-	-	96.075.000,00	96.075.000,00	-	Barang Baru	Barang Baru
2	Harga U/J Stasi	1.3.1.01.002.005.024	1	13-Dec-2010	pro daging	-	1.110.000,00	0,00	0,00	Daging Bebek	Habis Baru
3	Harga U/J Daging	1.3.2.06.002.001.024	2	17-Oct-2010	pro daging	-	1.110.000,00	0,00	0,00	Daging Bebek	Habis Baru
4	Kurs Rupiah	1.3.2.05.003.001.000	35	29-Apr-2023	cheese	-	396.750,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
5	Kurs Rupiah	1.3.2.05.002.001.033	3	17-Nov-2010	WGR	-	415.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
6	Kurs Rupiah	1.3.2.05.001.001.013	2	17-Dec-2010	WGR	-	415.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
7	Kurs Rupiah	1.3.2.05.002.001.003	1	17-Dec-2010	reinde	-	415.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
8	Kurs Rupiah	1.3.2.05.003.001.013	4	27-Dec-2010	WGR	-	415.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
9	A.C. Whirlpool	1.3.2.05.002.000.000	3	14-Nov-2015	LG	-	7.200.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
10	A.C. Split	1.3.2.05.002.000.004	7	12-Feb-2010	LG	-	3.610.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
11	Tikus	1.3.2.05.001.006.002	1	1-Jan-2011	Sherry	-	245.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
12	Cantik White	1.3.2.05.002.006.011	1	9-Aug-2012	Nihon Odor	-	3.465.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
13	Alat Rumah Tangga Lainnya	1.3.2.05.002.006.027	10	1-Jan-2008	Spiralita	-	775.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
14	Alat Rumah Tangga Lainnya	1.3.2.05.003.001.020	1	8-Dec-2020	Autumn	-	2.000.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
15	Kurs Rupiah Inggris/USD	1.3.2.05.003.000.000	1	23-Apr-2010	Indeks	-	960.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
16	Kurs Rupiah Pounds Sterling/USD	1.3.2.05.003.001.006	2	27-Apr-2011	Tiger	-	982.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
17	Kurs Rupiah Pounds Sterling/USD	1.3.2.05.003.001.006	0	23-Apr-2011	Tiger	-	982.000,00	0,00	0,00	Keuangan	Kurang Baik
18	Layar Pintu Pintu	1.3.2.06.001.001.102	2	29-Mar-2012	Screen View	-	5.377.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik
19	Pintu	1.3.2.06.002.001.101	1	12-Nov-2020	Pinture	-	1.050.000,00	0,00	0,00	Alat-alat Rumah	Kurang Baik

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI**

sampai dengan 31 Desember 2023

- Bilang
- 1 Bidang Perencanaan
  - 2 Bappitbang
  - 3 Bappitbang
  - 4 Bappitbang
  - 5 Bappitbang
  - 6 Bappitbang
  - 7 Bappitbang
  - 8 Bappitbang
  - 9 Bappitbang
  - 10 Bappitbang
  - 11 Bappitbang
  - 12 Bappitbang
  - 13 Bappitbang
  - 14 Bappitbang
  - 15 Bappitbang
  - 16 Bappitbang
  - 17 Bappitbang
  - 18 Bappitbang
  - 19 Bappitbang
  - 20 Bappitbang
  - 21 Bappitbang
  - 22 Bappitbang
  - 23 Bappitbang
  - 24 Bappitbang
  - 25 Bappitbang
  - 26 Bappitbang
  - 27 Bappitbang
  - 28 Bappitbang
  - 29 Bappitbang
  - 30 Bappitbang
  - 31 Bappitbang
  - 32 Bappitbang
  - 33 Bappitbang
  - 34 Bappitbang
  - 35 Bappitbang
  - 36 Bappitbang
  - 37 Bappitbang

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Rag	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Akhir Penggunaan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Herb/Obat/Lauk/Pangan	No. Dokumen/No. Pihak					
20	P.C Unit	1.3.2.10.001.001.001	13	25-Nov-2019	No jupiter	-	13.375.400,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
21	P.C Unit	1.3.2.10.001.001.001	36	29-Nov-2019	Laptop	-	0,000.000,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
22	P.C Unit	1.3.2.10.000.002.001	27	25-Nov-2019	PC	-	8.000.000,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
23	P.C Unit	1.3.2.10.001.001.001	39	4-Oct-2022	DECTAN	-	4.385.000,00	0,00	0,00 Meter. plastik	Bant. Bptc	
24	Lap Top	1.3.2.10.000.001.002	7	25-Nov-2019	Acer	-	7.900.000,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
25	Lap Top	1.3.2.10.001.002.001	9	27-Apr-2023	Apple	-	11.360.000,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
26	Lap Top	1.3.2.10.001.002.001	11	10-Nov-2023	apple	-	13.000.000,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
27	Tablet	1.3.2.10.001.002.003	1	15-Aug-2011	TD9428A	-	7.150.000,00	0,00	9.000 Meter	Bant. Bptc	
28	Personal Computer Jony	1.3.2.10.001.002.001	3	15-Dec-2011	Apple	-	13.900.000,00	0,00	9.000 meter	Bant. Bptc	
29	Personal Komputer Jony	1.3.2.10.000.002.002	4	4-Sep-2012	Apple	-	8.810.000,00	0,00	9.000 meter	Bant. Bptc	
30	Personal Komputer Jony	1.3.2.10.001.002.001	10	30-Nov-2013	SAMSUNG	-	8.400.000,00	0,00	9.000 meter	Bant. Bptc	
31	Personal Komputer Jony	1.3.2.10.001.002.001	24	10-Nov-2013	SAMSUNG	-	8.400.000,00	0,00	9.000 meter	Bant. Bptc	
32	Monitor	1.3.2.10.001.002.001	1	6-Oct-2011	LG	-	4.400.000,00	200	9.000 Meter. plastik	Bant. Bptc	
33	Printer (Perantara Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.001	3	25-Nov-2012	Laser	-	2.100.000,00	0,00	9.000 muka/pintu	Bant. Bptc	
34	Printer (Perantara Personal Komputer)	1.3.2.00.003.001.001	4	25-Nov-2013	Epson	-	3.130.400,00	0,00	8.100 muka/pintu	Bant. Bptc	
35	Printer (Perantara Personal Komputer)	1.3.2.10.002.001.001	6	27-Apr-2021	EPSON	-	1.090.000,00	1,00	8.100 muka/pintu	4.000 Bptc	
36	Printer (Perantara Personal Komputer)	1.3.2.10.002.001.001	18	29-Oct-2014	Epson	-	7.007.400,00	0,00	0,00 muka/pintu	Bant. Bptc	
37	Scanner (Perantara Personal Komputer)	1.3.2.10.002.001.001	2	16-Dec-2012	29001	-	3.005.100,00	0,00	0,00 muka/pintu	Bant. Bptc	
Total										0,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DAFTAR ASSET BERDASARKAN KONDISI**

sempai dengan 31-Desember-2023

Batang : Bidang Perencanaan

Unit Organisasi : Hesenthang

Sub Unit Organisasi : Bappitbang

L.P.P : Bappitbang

KENDISI : Rumah Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Neg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					No. Dokumen/ Lata/Tipe/Pendapat	No. Pelai						

Mengetahui,

KEPALA BAPPITT BANG

PENGURUS BARANG

**Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, MM**  
**NIP. 19840522 200803 1 001**

**FARIDAH ARIANI, A. Md**

**SITI NURAZIZAH, S.Kom**  
**NIP. 19850112 200904 2 004**

## BERITA ACARA REKONSILIASI

## 7. Aset Tetap lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp.)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Diterusji	Perbaikan	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1. Cara Perolehan						
a. Pengadaan dari APBD						
LRA Aset Tetap lainnya	860.000					
b. Hibah						
c. penakusian dari perjanjian/kontrak						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. putusan pengadilan						
f. divestasi						
g. hasil Inventarisasi						
h. hasil tukar menukar						
I. pembatalan penghapusan						
j. perolehan lainnya						
2. Penggunaan						
a. penghasilan atau penyerahan BMD						
3. penyerimanan internal penggunaan Barang						
4. Pengeluaran internal penggunaan Barang						
5. Reklasifikasi						
6. Koreksi						
7. Penghapusan						
a. Pemindahtempatkan BMD						
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Pemusnahan						
f. Sebab Lain						

Catatan hasil Rekonsiliasi

- 1.
- 2.
- 3.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SUPIAN NOOR, S.I.P.  
NIP. 19741110 199403 1 012

FARIDAH ASY'ARI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

## BERITA ACARA REKONSILIASI

## II. Kontrol Dalam Pengajaran

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp.)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disebutui	Perbaikan	
(17)	(28)	(18)	(29)	(21)	(22)	(23)
1. Cara Perolehan						
a. Pengadaan dari APBD						
URA Kontrol Dalam Pengajaran Rp..... [24]						
b. Hibah						
c. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. putusan pengadilan						
f. donasi						
g. hasil inventarisasi						
h. hasil tukar memukar						
i. pembatalan penghapusan						
j. perolehan lainnya						
2. Penggunaan						
a. penghasilan atau pemberahan BMD						
3. penerimaan internal penggunaan Barang						
4. Pengeluaran internal penggunaan barang						
5. Reklasifikasi						
6. Koreksi						
7. Penghapusan						
a. Pemindahtempatkan BMD						
b. Pemberahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Pemusnahan						
f. Sebab lain						

Catatan hasil rekonsiliasi:

- 1.
- 2.
- 3.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SUPIAN NOOR, S.I.P.  
NIP. 19741110 199403 1 012

FAIDAH ARIANI, A, Msi  
NIP. 19790715 200901 2 004

## B. Aset Lainnya Kewenangan Pihak Ketiga

## BERITA ACARA REKONSILIASI

No	Uraian	Misi Penilaian (Rp)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Diketahui	Perbaikan	
(17)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1. Cara Pengeluaran						
a. Pengadaan dari APBD						
b. Dibeli						
c. penyaluran dari simpanan/bantuan						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. putusan pengadilan						
f. donasi						
g. hasil inventarisasi						
h. hasil tukar mutu						
i. pembatalan penghapusan						
j. perolehan bantuan						
2. Penggunaan						
a. penggunaan atau penerapan BMD						
b. penerimaan internal penggunaan Barang						
c. Penggunaan internal penggunaan barang						
d. Reklasifikasi						
e. Koreksi						
7. Penghapusan						
a. Pemindahtempatkan BMD						
b. Pengurusan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Permanenan						
f. Setelah Lanjut						

Catatan hasil Rekonsiliasi

- 1.
- 2.
- 3.

PRAKEDIA

H. SUPIAN NOOR, S.I.P  
NIP. 19741110 199403 1 012

PRAK PERTAMA

  
 FARIDAH ARIFAH, A. Msi  
NIP. 19750715 200901 2 006

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp.)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Diseleksi	Perbaikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cara Perolehan						
a. Pengadaan dari APBD						
LRA ATB	Rp. ....	[24]				
b. Hibah						
c. pelaksanaan dan perjanjian/kontrak						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. putusan pengadilan						
f. ditempat						
g. hasil inventarisasi						
h. hasil tukar menukar						
i. pembatalan penghapusan						
j. perolehan lama						
2. Penggunaan						
a. penghabisan atau pemberahan BMD						
3. penetapan internal penggunaan Barang						
4. Pengeluaran internal penggunaan Barang						
5. Beldasarkan						
6. Koreksi		Rp0,00				
7. Penghapusan						
a. Penundaan tanggungan BMD						
b. Pemberahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Pemurnianan						
f. Sebab Lain						

Catatan hasil Rekonsiliasi

- 1.
- 2.
- 3.

PIAH KEDUA

H. SUPIAN NOOR, S.J.P  
NIP. 19741110 199403 1 012

PIAH PERTAMA



TARIQAH ARIANI, A. Msi  
NIP. 19750715 200901 2 001

## II. Aset Lain-lain

## BERITA ACARA REKONSILIASI

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Curang	Ditetujui	Perbaikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cara Perolehan						
a. Pengadaan dari APBB						
LRA Aset Lain-lain Rp..... (24)						
b. Hibah						
c. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. putusan pengadilan						
f. divestasi						
g. hasil inventarisasi						
h. hasil tukar menukar						
i. pembatalan penghapusan						
j. perolehan lainnya						
2. Penggunaan						
a. penghancuran atau pemerasahan BMD						
3. generasi internal penggunaan Barang						
4. Pengeluaran internal penggunaan Barang						
5. Reklasifikasi						
6. Koreksi						
7. Penghapusan						
a. Pemindahtempatkan BMD						
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkuatkuasa hukum tetap						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Pemusnahan						
f. Sebab Lain						

Catatan hasil Rekonsiliasi:

- 1.
- 2.
- 3.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SUPIAN NOOR, S.I.P  
NIP. 19741130 199403 1 012

FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✗)	Keterangan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan				
B.	ASET TETAP				
1.	Tanah (KIB A)	Rp 1.409.100.000,00	✓		
2.	Peralatan dan Mesin (KIB B)	Rp 2.899.238.020,00	✓		
3.	Gedung dan Bangunan (KIB C)	Rp 3.813.568.000,00	✓		
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	Rp 79.369.770,00	✓		
5.	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	Rp 308.328.250,00	✓		
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	Rp 2.178.101.000,00	✓		
7.	Akumulasi Penyusutan	Rp -			
C.	ASET LAINNYA				
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
2.	Aset Tidak Berwujud	Rp 1.536.285.049,40	✓		
3.	Aset Lain-lain	Rp 249.870.858,00	✓		
4.	Akumulasi Amortasi aset Tidak	Rp -			
5.	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	Rp -			

Catatan hasil Rekonsiliasi

- 1.
- 2.
- 3.

Lampiran :  
Nomor :  
Tanggal :

BERITA ACARA REKONSILIASI

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Laporan BMO Pengguna Barang (Rp)	Sesuai ( ✓ )	Tidak Sesuai ( ✗ )	Keterangan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan				
B.	ASET TETAP				
1.	Tanah ( KIB A)	Rp 1.409.100.000,00	✓		
2.	Peralatan dan Mesin (KIB B)	Rp 4.209.223.054,00	✓		
3.	Gedung dan Bangunan (KIB C)	Rp 4.092.497.100,00	✓		
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	Rp 79.369.770,00	✓		
5.	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	Rp 308.328.250,00	✓		
6.	Konstruksi Dalam Penggarisan (KIB F)	Rp 2.178.101.000,00	✓		
7.	Akumulasi Penyusutan				
C.	ASET LAINNYA				
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -			
2.	Aset Tidak Berwujud	Rp 1.536.285.049,40	✓		
3.	Aset Lain-lain	Rp 249.870.858,00	✓		
4.	Akumulasi Amortasi aset Tidak	Rp -			
5.	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	Rp -			

Catatan hasil Rekonsiliasi

- 1.
- 2.
- 3.

## BERITA ACARA REKONSILIASI

3. Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp.)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disetujui	Pembalkan	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1. Cara Perolehan						
a. Pengadaan dari APBD						
b. JBA Tanah	0					
c. ribut						
d. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak						
e. ketentuan peraturan perundang-undangan						
f. putusan pengadilan						
g. investasi						
h. hasil inventarisasi						
i. hasil tukar menukar						
j. pemborongan penghapusan						
k. perolehan lainnya						
2. Penggunaan						
a. penghasilan atau pemerahan BMD						
b. penerimaan internal penggunaan Barang						
c. Pengekueran internal penggunaan Barang						
d. Reklasifikasi						
e. Korosi						
f. Penghapusan						
a. Pemindahtempaan BMD						
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkelakuan hukum tetap						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. Pemutihahan						
f. Sebab-lain						

Catatan hasil Rekonsiliasi

- 1.
- 2.
- 3.

**N / H / I / L**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SUFIAN NOOR, S.J.P.  
NIP. 19741110 199403 1 012

FARDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

## 4. Peralatan Mesin

## BERITA ACARA REKONSILIASI

No	Uraian	Nilai Pendekatan (Rp.)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Diseutujui	Pertokas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cara Pendekatan						
a. Pengadaan dan APBD						
LIA. Peralatan Mesin	RP	1.318.853.034	Rp	1.318.853.034,00	✓	Pengadaan
b. Hibah						
c. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak						
d. ketentuan peraturan perundang-undangan						
e. putusan pengadilan						
f. dana tesi						
g. hasil inventarisasi						
h. hasil tukar menukar						
i. pembatalan penghapusan						
j. perolehan lama						
2. Penggunaan						
a. penggunaan atau pemperolehan BMD						
3. penyerahan internal penggunaan barang						
4. Pengeluaran internal penggunaan barang						
5. Rantisifikasi						
6. Elektrokom			Rp	6.870.000,00	✓	
7. Kueksi						
8. Penghapusan						
a. Pemindahtempatkan BMD						
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD						
c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
d. ketentuan peroperan perundang-undangan						
e. Pemutakhiran						
f. Seluler Lain						

Catatan hasil Rekonsiliasi

- Ada Pengadaan pada K00-B sebesar Rp. 1.318.853.034
- Ada elektrokom usulai Rp. 6.870.000
- 

PHASII KEDUA

H. SUPIAN NOOR, S.P  
NIP. 19741110 199403 1 012

PHASII PERTAMA

  
 TARIDAH ARIANI, A. MM  
NIP. 19750715 200901 2 004

## E. Bongkar

## BERITA ACARA REKONSILIASI

No (ID)	Urutan	Nilai Perolehan (Rp)	Hasil Rekonsiliasi				Keterangan
			Tambah	Kurang	Ditentukan	Pertambahan	
1.	Cara Perolehan						
a.	Pengadaan dari APBD						
b.	Binaan	Rp138.079.100,00	Rp138.079.100,00				
c.	Hibah						
d.	pelaksanaan dan perjanjian/kontrak						
e.	ketetapan peraturan perundang-undangan						
f.	putusan pengadilan						
g.	investasi						
h.	hasil inventarisasi						
i.	hasil tukar menukar						
j.	pembatalan penghapusan						
k.	perolehan lainnya (Kapitalisasi)						
2.	Penggunaan	Rp140.900.000,00					
a.	penghasilan atau penerimaan BMD						
b.	penerimaan internal penggunaan Barang						
c.	Pengeluaran internal penggunaan Barang						
d.	Reklasifikasi						
e.	Koreksi						
f.	Penghapusan						
g.	Pemindahtempatan BMD						
h.	Penyataan atau Pengakuan Status Penggunaan BMD						
i.	Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
j.	ketetapan peraturan perundang-undangan						
k.	Permasalahan						
l.	Sebut Lain						

Catatan hasil Rekonsiliasi

- Ada pengadaan senilai Rp138.079.100
- Ada kapitalisasi senilai Rp140.900.000
- 

PIHAK KEDUA:

H. SUPIAN NOOR, S.J.P  
NIP. 19741110 199403 1 012

PIHAK PERTAMA:

FARIDAH AIANI, A. Md  
NIP. 19750725 200901 2 004

## BERITA ACARA REKONSILIASI

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)		Hasil Rekonsiliasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	Disejajaskan	Perbaikan	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Cara Perolehan					
a.	Pengadaan dari APBD					
b.	LRA Jalan, Irigasi dan Jaringan					
c.	titipan					
d.	pelaksanaan dari perjanjian/kontrak					
e.	keputusan peraturan perundang-undangan					
f.	putusan pengadilan					
g.	diversifikasi					
h.	hasil investasi					
i.	hasil tular menular					
j.	pembatalan penghapusan					
k.	perolehan lainnya					
2.	Penggunaan					
a.	penghasilan atau penyerahan BMD					
3.	penerimaan internal penggunaan Barang					
4.	Pengeluaran internal penggunaan Barang					
5.	Reklasifikasi					
6.	Koreksi					
7.	Penghapusan					
a.	Pemindahtempatkan BMD					
b.	Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
c.	Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
d.	keputusan peraturan perundang-undangan					
e.	Pemasukanan					
f.	Sebab Lain					

Catatan hasil Rekonsiliasi:

- 1.
- 2.
- 3.

**N / H / I / L**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. SUPIAN NOOK, S.I.P  
NIP. 19741110 199403 1 012

FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DAFTAR KAPITALISASI/ATTRIBUSI BELANJA JASA KE ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN  
: KABUPATEN TAPIN  
: KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS ASET TETAP	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	BELANJA BARANG DAN JASA			JENIS/NAMA BARANG YANG DIKAPITALISASI
				NAAMA BELANJA	NO. SP2D	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung dan Bangunan	Program Perunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Penyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	7690/SP2D/2024	Rp140.900.000,00	Kantor
			<b>TOTAL</b>			Rp140.900.000,00	

Mengatahi,  
KEPALA BAPPETITBANG

DR.H.MUHAMMAD HARRIS PRAYOGA, SE, ME  
NIP. 19840522 200803 1 001

PENGURUS BARANG  


Rantau, 31 Desember 2023

FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
REKLAS BELANJA MODAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TAPIN  
KALIMANTAN SELATAN

SKPD  
KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

MENGETAHUI  
KEPALA BAPPITT BANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG

Rantau, 31 Desember 2023

**EL H. FEDU HARRIS PRAYOGA, SE, M.E**  
**NIP. 19840522 200803 1 001**

SITI NUR AZIZAH, S.Kom  
NIP. 19850112 200904 2 004

FARIDAH ARIANI, A., M.P  
NIP.19750715 200901 2 004

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DAFTAR HIBAH ASET TETAP  
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN  
TAPIN  
KALIMANTAN SELATAN

PREGNANCY  
AND  
LACTATION

NO	KODE BARANG	NO REGISTER	NAMA BARANG	MERK	TYPE	TAHUN PEROLEHAN	BARANG HIBAH			NO BAST	KETERANGAN
							JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN BARANG	JUMLAH HARGA BARANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
<b>JUMLAH</b>										<b>0,00</b>	

卷之三

THE ALLEGORY OF THE CAVES

CEPALA PAGE FIFTEEN

卷之三

2000 Subsidies

44

FARIDAH ARIANI, A. Mid  
NIP. 19750715 200001 7 004

SITI NUR AZIZAH, S.Kom  
NIP. 1990050112 200904 2 004

http://198.61.14.100/200803/001

Lampiran  
Nomor :  
Tanggal :

### BERITA ACARA REKONSILIASI

#### 1. Saldo Awal:

No	Urainer	Saldo Awal per 01 Januari 2023		Perbedaan (Rp)
		Laporan BMD Penugasan Parang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASSET LANCAR			
	Persediaan			
B.	ASSET TETAP			
1.	Tanah	1.409.100.000	1.409.100.000	-
2.	Peralatan dan Mesin	2.899.238.020	2.899.238.020	-
3.	Gedung dan Bangunan	3.813.568.000	3.813.568.000	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.369.770	79.369.770	-
5.	Aset Tetap Lainnya	308.328.250	308.328.250	-
6.	Konstruksi Dalam Penggeruan	2.178.101.000	2.178.101.000	-
7.	Akumulasi Penyusutan			
C.	ASSET LAINNYA			
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2.	Aset Tidak Berwujud	1.536.285.049,40	1.536.285.049,40	-
3.	Aset Lain-lain	249.870.858	249.870.858	-
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

PIHAK KEDUA

  
AGUSTIN CAROLINA, SE, MM  
NIP. 19840801 201001 2 023

PIHAK PERTAMA

  
FARIDAH ARIANJI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

Mengelalui,  
KEPALA BAPPERTITBANG

  
Dr. H. MULYADI HANAFI PRAYOGA, SE, ME  
NIP. 19840222 200803 1 001

2. Saldo Akhir

No	Urutan	Saldo Akhir per 31 Desember 2023		Perbedaan (Rp)
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan			
B.	ASET TETAP			
1.	Tanah	1.409.100.000	1.409.100.000	
2.	Peralatan dan Mesin	2.899.238.020	4.209.221.054	1.309.983.034,00
3.	Gedung dan Bangunan	3.813.568.000	4.092.497.100	278.929.100,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.369.770	79.369.770	
5.	Aset Tetap Lainnya	308.328.250	308.328.250	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.178.101.000	2.178.101.000	
7.	Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
1.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2.	Aset Tidak Berwujud	1.536.285.049,40	1.536.285.049,40	
3.	Aset Lain-lain	249.870.858	249.870.858	
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Penjelasan terjadinya perbedaan:

- Pada Peralatan dan Mesin terjadi penambahan sebesar Rp. 1.309.983.034
- Pada Gedung dan Bangunan terjadi Perubahan sebesar Rp. 278.929.100

PIHAK KEDUA



AGUSTIN CAROLINA, SE, MM  
NIP. 19840801 201001 3 023

PIHAK PERTAMA



FARIDAH ARIANI, A. Md  
NIP. 19750715 200901 2 004

Mengetahui,  
KEPALA BAPPENBANG



Dr. H. MRIDI HARSONO, SE, ME  
NIP. 19840522 200803 1 001